

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM BIMBINGAN PRANIKAH  
SUKU ANAK DALAM (KUA KECAMATAN RUPIT  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**ERIK ERIANSYAH**

**Nim : 17621013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
( IAIN CURUP )**

**2022**

**SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH**

Hal Pengajuan Skripsi

Kepada Yth  
Bapak Rektor IAIN Curup  
Di-  
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperluanya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Erik Eriansyah Nim 17621013 Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul PERAN KANTOR URUSAN AGAMA PADA MASA BIMBINGAN PRANIKAHAN SUKU ANAK DALAM (STUDI KASUS KUA KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA) sudah dapat diajukan dalam rangka sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb,

Curup, 17 Mei 2022

Pembimbing I



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP.19750409200911004

Pembimbing II



**Sri Wihidayati, M.H.I**  
NIDN: 2013017302

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Erik Eriansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 17 Mei 2022

Penulis,

  
Erik Eriansyah  
NIM.17621013

76cFAAJX54986029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 053 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : ERIK ERIANSYAH  
NIM : 17621013  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam (KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 25 Juli 2022  
Pukul : 09.30-11.00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 1998031007

Habiburrahman, MA  
NIP. 198503 29201903 1 005

Penguji I

Penguji II

Mahmur Syah S, Pd., S.IPI, M.HI  
NIP. 19800818 200212 1 003

Tomi Agustian, S.H., M.H  
NIP. 19880804 201903 1 011

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 1998031007

## MOTTO

*Umur tidak akan bisa terulang kembali, oleh karena itu, mumpung masih muda. Masih memiliki raga dan pikiran yang prima carilah ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Mereka yang sukses adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan masa mudanya dan mengisinya dengan pengalaman dan ilmu.*

## PERSEMBAHAN

*(Jangan jadi orang yang merasa bisa dan merasa pintar, tapi jadilah orang yang bisa dan pintar merasa)*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. *Allah SWt. Yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
2. *Kedua orang tuaku : (Ayah Bayumi dan Ibu Sidarma) atas do'a dan dukungan baik tenaga maupun materi yang telah diberikan selama ini demi terwujudnya cita-cita menjadi seorang sarjana (SI), takkan kulupa setiap tetesan keringat dan air mata yang telah banyak terkuras demi untuk mewujudkan cita-cita anaknya agar menjadi orang yang sukses dan nantinya dapat membahagiakan kedua orang tuanya.*
3. *Adik ku tercinta Melpiana yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah.*
4. *Ayundaku Anita Musdalifah S.E beserta suami yang telah mensupport dan memberikan dukungan penuh serta motivasi.*
5. *Dosen-dosen Hukum Keluarga Islam*
6. *Serta teman-teman Hukum Keluarga Islam tahun 2017 lokal A dan B*
7. *Almamaterku tercinta IAIN Curup.*

## ABSTRAK

### **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM BIMBINGAN PRANIKAH SUKU ANAK DALAM (KUA KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)**

**Oleh : Erik Eriansyah**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor urusan agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan salah satu tugas KUA adalah dalam bidang Bimbingan Pranikah. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit berperan kepada seluruh masyarakat yang mau melaksanakan pernikahan salah satu adalah kepada masyarakat Suku Anak Dalam sangatlah tertutup atau tradisional dan sangat jarang berinteraksi untuk mempertanyakan pernikahan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama pada masa bimbingan pranikah Suku Anak Dalam, Bagaimana Materi bimbingan pranikah dan hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu peneliti yang di peroleh dari hasil dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung dengan Kepala KUA, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komperatif yaitu berusaha menggambarkan yang tampak dan jelas dan kemudian mengalisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kantor Urusan Agama dalam bimbingan pranikah Suku Anak Dalam adalah memberikan penyuluhan, nasehat, pembinaan keagamaan dan akhlak, meningkatkan pelayanan, pembinaan kepada calon pengantin suku anak dalam, bimbingan kepada calon pengantin dan membina calon pengantin menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah dan taat kepada Allah SWT. Materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam Memberikan penyuluhan berupa membaca Iqro', membaca Al-Qur'an, pentingnya mandi wajib, nasehat, atau Bimbingan Penyuluhan Keagamaan dan Akhlak serta cara berusaha menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan meningkatkan pelayanan pembinaan kepada calon pengantin suku anak dalam. Sedangkan hambatan dalam memberikan bimbingan pranikah adalah terkendala dengan jarak yang jauh, waktu setiap materi yang diberikan hanya satu jam dan masyarakat suku anak dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menganggap bimbingan pranikah tidak begitu penting untuk di ikuti.

**Kata Kunci : Peran, Suku Anak Dalam dan Kantor Urusan Agama**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Ya Allah, sudah semestinya peneliti mengabdikan kepada-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Rahmat dan barakah ke hadapan Nabi Besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, dan tambahkanlah pengampunan-Mu, kenikmatan-Mu, kema'rifan-Mu, kecintaan-Mu, cahaya-Mu, keridhaan-Mu, dan kesempurnaan-Mu, sebagaimana Allah memberi kemampuannya, kenikmatan, kema'rifan, kecintaan, cahaya, keridhaan, dan kesempurnaan kepada semua makhluk-Nya dari awal hingga akhir.

Dan tambahkanlah rahmat dan berkah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya, sebagaimana Allah memberi rahmat, salam dan berkah kepada semua makhluk dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, dan segala puji bagi Allah yang memerintahkan sekalian alam. Alhamdulillah, dengan sebab kemurahan dan pertolongan Allah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam (KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)”**

Dengan selesainya karya ilmiah ini berarti Allah telah menuliskan tinta nikmat sekaligus tinta ujian-Nya untuk peneliti. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dari IAIN Curup. Penulis mengakui dengan sejujurnya, bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan atau terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr Idi Warsah M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd.,MM selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr.

Fakhrudin, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.

3. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Bapak Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup
5. Ustadz Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Umi Sri Wihidayati M.H.I sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bantuan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit telah memberikan izin penelitian sebagai langkah penyusunan skripsi ini.

Curup 17 Maret 2022  
**Mahasiswa**

  
Erik Eriansyah  
NIM.17621013

## DAFTAR ISI

SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Identifikasi Masalah .....	7
C.Batasan Masalah.....	7
D.Rumusan Masalah .....	8
E.Tujuan Penelitian.....	8
F.Manfaat Penelitian .....	9
G.Metode Penelitian.....	9
H.Tinjauan Pustaka.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A.Pengertian Peran dan Bimbingan .....	18
B.Bimbingan Pranikah .....	21
C.Suku Anak Dalam.....	48
BAB III KANTOR URUSAN AGAMA .....	57
A.Kantor Urusan Agama.....	57
B.KUA KECAMATAN RUPIT .....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	74
A.Peran Kantor Urusan Agama Dalam Masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara .....	74
B.Materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara .....	76

C.Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara..	78
BAB V KESIMPULAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka.....	82

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang Sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan Allah SWT juga menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan di jadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar rum 21).<sup>1</sup>*

Dari penjelasan ayat ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri agar manusia mendapatkan ketenangan dan di ciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang. Dalam Islam umatnya di tuntut untuk terus meningkatkan kualitas perkawinan maka diperlukan bimbingan dan penasehatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>2</sup>

Dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatan mengenai

---

<sup>1</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Ar rum ayat 21)

<sup>2</sup>Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: 2009), hal. 51.

nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun kelompok. Dalam kehidupan, semua makhluk diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini tidak lepas dari perkawinan.

Oleh karena itu mereka harus membuat persiapan sebelum pernikahan. Pernikahan adalah suatu dasar yang suci dan mulia pada sisi Allah SWT. Karena, seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan pernikahannya (jangan menyia-nyiakan), karena dia bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang sah.

Membentuk rumah tangga bahagia, sehat sejahtera lahir batin tentunya akan didapat dengan saling pengertian, penuh rasa tanggung jawab dan diwarnai rasa kasih sayang. Salah satu hukum perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus dilanjutkan.

Pernyataan demikian tidak akan terjadi perselisihan dan perceraian, bila ada komitmen yang kuat antara suami isteri untuk menjaga cinta kasih saling membantu memecahkan persoalan rumah tangga sehingga mereka memiliki seni sendiri dalam memecahkan problematika rumah tangga. Pasangan sudah dipilih dan sudah sah menjadi suami istri bukan berarti

persoalan sudah selesai, tetapi persoalan kedepannya tentu tidak berjalan mulus seperti apa yang dibayangkan.<sup>3</sup>

Menyatukan dua orang yang berbeda dan hidup bersama dalam satu rumah, tentu masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan sifat yang berbeda. Dengan perbedaan itu maka saling memahami antara satu sama lain. Prinsip yang harus ditanamkan bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga untuk mengantisipasi berbagai persoalan adalah ketika pria maupun membina pasangannya maka mereka harus sadar bahwa itulah jodohnya dan itu yang terbaik bagi mereka, serta siap menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pasangan masing-masing.<sup>4</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor urusan agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam membangun di bidang Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Matrial; Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),hal.3.

<sup>4</sup>Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.33.

<sup>5</sup>Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011,hal 248.

Kantor urusan agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam membangun di bidang pranikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh Pembina.

Dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama pembina harus mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dengan baik. Bimbingan dan nasehat dari Pembina harus memiliki makna yang dalam agar isi nasehat dapat diinternalisasi dengan baik bahkan diaplikasikan secara komitmen dan konsisten ketika calon pengantin telah menjalani rumah tangganya. pranikah dengan memahami materi maupun nasehat yang diberikan oleh Pembina.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama pembina harus mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas dengan baik. Bimbingan dan nasehat dari Pembina harus memiliki makna yang dalam agar isi nasehat dapat diinternalisasi dengan baik bahkan diaplikasikan secara komitmen dan konsisten ketika calon pengantin telah menjalani rumah tangganya.

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama sama dalam waktu cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu,

---

<sup>6</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah,2015), hal. 4

mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar melakukan kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu suku yang hidup berkelompok dan memiliki adat yang cukup menarik adalah suku anak dalam. Suku anak dalam atau orang rimba adalah suku bangsa minoritas yang hidup di pulau Sumatera. Suku ini masih dikategorikan masyarakat yang terasing. Suku anak dalam atau disebut juga dengan asli/orang rimba memiliki sejarah penuh dengan misteri, bahkan sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan asal-usul suku anak dalam. Hanya beberapa cerita dari masyarakat sekitar yang berdekatan dengan lingkungan suku anak dalam. Zainuddin menjelaskan bahwa terdapat berbagai versi/cerita mengenai asal-usul Suku Anak Dalam.<sup>8</sup>

Suku anak dalam juga terdapat di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan data yang diterima dari Kantor Urusan Agama Suku anak dalam yang mau melaporkan pernikahan Suku anak dalam dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

---

<sup>7</sup>Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. *Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi ( Studi di Kabupaten Kuningan)*. (2015) UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).hal 23

<sup>8</sup>Rahmi Hayati *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Jurnal Hukum Vol. 16, No. 1, Juni 2016, hal. 151

**Tabel 1.1**  
**Data pernikahan suku anak dalam di KUA Kecamatan Rupit Tahun 2021**

No	Nama mempelai perempuan	Nama mempelai laki-laki
1.	Anita	Kenzi
2.	Sainona	Harjo
3.	Sinta	Supret
4.	Rani	Bowo
5.	Sintia	Regie
6.	Baini	Bawor
7.	Susi	Aji
8.	Kurma	Iwan
9.	Amelia	Agung
10.	Ti'ul	Yoga
11.	Purwati	Siswanto
12.	Peni	Yanto
13.	Sri	Aan
14.	Eka	Rinto

**Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit**

Dari data diatas, menunjukkan bahwa jumlah pasangan Suku anak dalam yang melaporkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan Bimbingan Pranikah kepada calon pengantin Suku Anak Dalam melihat kondisi pernikahakan Suku Anak Dalam sangatlah tertutup

atau tradisional dan ada beberapa masyarakat Suku Anak Dalam sudah modern dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Obsevasi awal penulis diperoleh informasi bahwa Peran Kantor Urusan Agama sangatlah diperlukan mengingat masyarakat Suku Anak Dalam sangat jarang berinteraksi untuk mempertanyakan pernikahan dan Bagaimana sebenarnya peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin Suku Anak Dalam yang kondisi mereka sangat tertutup. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam (KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)*

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan yang ada di latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Peran Kantor Urusan Agama dalam bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam.
- 2) Materi bimbingan dan nasehat dalam bimbingan pranikah Suku Anak Dalam.
- 3) Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka, penelitian ini lebih ingin mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam, Materi bimbingan dan nasehat dalam bimbingan pranikah Suku Anak

Dalam, dan Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan di teliti di rumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.?
- 2) Apa saja Materi bimbingan dan nasehat dalam pranikah Suku Anak Dalam di KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.?
- 3) Apa saja Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2) Untuk mengetahui Materi bimbingan dan nasehat dalam pranikah Suku Anak Dalam di KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 3) Untuk Mengetahui Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **F. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Di harapkan dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan ilmu hukum dan informasi terhadap ilmu
  - b. Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.
  - c. Diharapkan dapat Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama kajian ilmu hukum di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis sendiri yaitu sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
  - b. Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini.
  - c. Bagi Pembaca dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal.

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang di terapkan harus senantiasa di sesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>9</sup> Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu penelitian yang hasilnya diperoleh dari lapangan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian yuridis normatif ini, soesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian<sup>11</sup> Dalam penelitian ini juga memerlukan pengamatan dilapangan untuk dapat melihat Peranan Kantor Urusan Agama Pada Masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam Studi Kasus KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara.

### 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum. Pendekatan tersebut akan didasarkan pada hukum positif, hukum yang pernah berlaku, serta hukum yang di

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.1.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2007),hal. 22.

<sup>11</sup>Bagir Manan, *Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hal. 3.

harapkan berlaku dimasa yang akan datang, di dalmnya terkait perbandingan historis, filosofis dan sisiologis, dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.<sup>12</sup> Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute-approarch*), pendekatan konseptuan (*conceptual appoacrch*) dan pendekatan perbandingan (*comparative appoarch*).

Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainya yang relevan sebagai usaha untuk melihat bagaimana Peranan Kantor Urusan Agama Pada Masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam Studi Kasus KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian.<sup>13</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
- b. Objek penelitian merupaan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini adalah Peranan Kantor Urusan Agama Pada Masa Bimbingan Pranikah

---

<sup>12</sup>Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, hal. 6.

<sup>13</sup>Laras Shesa, Skripsi : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong”* (Bengkulu : IAIN, 2016), hal 27.

Suku Anak Dalam Studi Kasus KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan memakai data primer dan data sekunder:

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>14</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Hukum ( yuridis normatif, doktrinal ) adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti kondisi lapangan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>16</sup>

Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung

---

<sup>14</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta BPFE-UII, 1995), hal. 55

<sup>15</sup>Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 106

<sup>16</sup>Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hal. 243

jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut:

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Peranan Kantor Urusan Agama Pada Masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam Studi Kasus KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan Penghulu KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

c. Dokumentasi

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 62

<sup>18</sup>Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hal. 133

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Proses analisis data terdiri dari :

a. Analisis sebelum dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

b. Analisis data lapangan

a) *Data Reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

*Conclusion Drawing* merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 131

dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

## **H. Tinjauan Pustaka**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

1. Penelitian Holida “*Peran Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*” Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018 penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA

Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini tentang Peran KUA dalam bimbingan pranikah Suku Anak Dalam, materi bimbingan dan nasehat dalam bimbingan pranikah dan hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pada masa pranikah Suku Anak Dalam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Penelitian Arif Hidayat "*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*" Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini tentang Peran KUA dalam bimbingan pranikah Suku Anak Dalam, materi bimbingan dan nasehat dalam

bimbingan pranikah dan hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pada masa pranikah Suku Anak Dalam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Penelitian Dade Ahmad Nasrullah *“Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor”* mahasiswa Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 fokus penelien dalam skripsi yaitu efektivitas peraan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor. Hasilnya KUA kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala). Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini tentang Peran KUA dalam bimbingan pranikah Suku Anak Dalam, materi bimbingan dan nasehat dalam bimbingan pranikah dan hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pada masa pranikah Suku Anak Dalam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peran dan Bimbingan**

##### **1. Pengertian Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>1</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>2</sup>

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Peran

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) hal 43

<sup>2</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hal, 86.

menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

## **2. Pengertian Bimbingan**

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan diberikan lebih

bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.<sup>3</sup>

Menurut W.S Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang kepada sekelompok orang dalam membuat pilihanpilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.<sup>5</sup> Menurut Arthur Jones, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihanpilihan dan penyesuaian-penyediaan serta dalam membuat pemecahan masalah.<sup>6</sup>

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individuindividu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 5

<sup>4</sup>W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 17.

<sup>5</sup>Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal 6.

<sup>6</sup>Hallen A. , *Bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. 1, hal. 5.

<sup>7</sup>Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 53

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing kepada individu atau sekelompok orang agar ia bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta bijaksana dalam menentukan pilihan sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan hidup.

## **B. Bimbingan Pranikah**

### **1. Pengertian Bimbingan Pranikah**

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu” sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.<sup>8</sup> Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *year’s bok of aducation 1995*, yang menyatakan: bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan social.<sup>9</sup>

Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”.<sup>10</sup> Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”. Pernikahan juga diatur dalam suatu

---

<sup>8</sup>Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008) hal

<sup>9</sup>Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah,2015), hal. 4

<sup>10</sup>Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998) hal

Undang-undang, yaitu UU No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Dalam buku Bimbingan dan konseling Perkawinan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.<sup>12</sup>

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, berbunyi” Kementrian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin”. Tujuan dari suscatin/ kursus Pranikah tersebut antara lain antara lain untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami,

---

<sup>11</sup>Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, ( Jakarta: Selemba Hamanika, 2009), hal. 26

<sup>12</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*,(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000),hal. 5

mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَأَقْرَابًا يَغْنَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>13</sup>

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No.1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Oleh karna itu bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan yang berupa nasehat, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seoraang ahli (penyuluh).

## 2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

<sup>13</sup>Cv Pustaka Jaya Ilmu, *Al Qur'an dan Terjemahnya Ar Rzza* (Q.S An Nur 32)

<sup>14</sup>UU. No 10 Tahun 2019

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019)
- b. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235)
- d. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419)
- e. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- h. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah

- j. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Mnetri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan dirjen BIMAS Islam, 2013).

### **3. Tujuan dan Unsur-unsur Bimbingan Pranikah**

#### **a. Tujuan Bimbingan**

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang; Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.
- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang

atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

- 3) Menyesuaikan diri terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan.<sup>15</sup>
- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

#### b. Unsur-unsur Pranikah

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013.<sup>19</sup> Dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut.

- 1) Jam Pelajaran (JPL) Bimbingan Pranikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.<sup>16</sup>
- 2) Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

---

<sup>15</sup>Sofyan S. Willis, *Bimbingan Individual (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 11

<sup>16</sup>Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (Jakarta. Media Pustaka 2016) hal 3.

## a) Kelompok Dasar

- Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
- Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pranikah
- Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
- Hukum Munakahat
- Prosedur pernikahan

## b) Kelompok inti

- Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
- Merawat cinta kasih dalam keluarga
- Manajemen konflik dalam keluarga
- Psikologi perkawinan dalam keluarga.

## c) Kelompok Penunjang

- Pendekatan Andragogi
- Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran)
- Pre Test dan Post Test
- Penugasan dan rencana aksi Materi diatas dapat disampaikan dengan metode ceramah, dialog, Tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

## d) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut:

- Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
- Memahami landasan filosofi bimbingan.
- Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.<sup>17</sup>

#### **4. Materi-materi Pranikah**

##### **a. Konsep Keluarga Sakinah**

Jika kita melihat kepada sejumlah kitab tafsir, maka akan ditemukan begitu banyak pendapat para ulama' tentang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itulah tiga kondisi yang Allah SWT tanamkan dalam hati setiap manusia normal sebagai salah satu tanda dari kekuasaan-nya.

Pada umumnya, para ulama' menafsirkan rahmah sebagai bentuk kasih sayang yang wujudnya lebih dalam dari sekedar cinta. Ia terwujud dalam sikap suami yang melindungi, mengayomi, dan tidak ingin isterinya mendapat celaka dan gangguan. Dengan demikian,

---

<sup>17</sup>Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1922) hal. 78.

perasaan pertama yang muncul pada diri seorang suami pada isterinya adalah sakinah (ketenangan) saat berada di sisinya. Kemudian ia melahirkan perasaan cinta, dan pada tahap selanjutnya sikap kasih sayang.<sup>18</sup>

Sikap kasih sayang inilah yang membuat suami isteri tetap akur dan harmonis sampai pada usia senja meski dorongan syahwat dan cinta sudah melemah. Adapun para ulama' berpendapat, bahwa cara untuk mendapatkan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah: Pertama, takwa kepada Allah baik dari sebelum menikah, dalam proses menikah, terlebih lagi sesudah menikah. Kedua, memahami rambu-rambu serta hak dan kewajiban suami isteri. Dan ketiga, berdo'a selalu kepada Allah agar diberi Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah tadi. Ada juga pendapat yang mengungkapkan tentang makna Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah:

Pertama, sakinah (ketentraman). Ia bermakna kecenderungan dan kecondongan hati. Artinya seorang lelaki (suami) akan senang dan merasa tenteram jika berada disamping wanita (isterinya). Kedua, mawaddah (cinta). Menurut Mujahid maknanya adalah jima' (persetubuhan antara suami isteri).

Secara umum maknanya adalah kecintaan suami kepada isterinya. Ketiga, rahmah (kasih sayang). Ada yang menafsirkannya dengan kelahiran anak, sebagaimana bunyi firman Allah pada Al-

---

<sup>18</sup>M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hal 3.

Qur'an Surah Maryam ayat 2 dan 7, yang menyebutkan anak sebagai rahmat.

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَ زَكِرِيَّا ۝

Artinya: “(yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria, (Q.S Maryam Ayat 2).<sup>19</sup>

يٰۤاِذَا بُشِّرَکَ بِغُلٰمٍ ۗ اِنَّ اِسْمَهٗ یٰحٰی ۗ لَمْ نَجْعَلْ لِّهٖمِنۡ قَبْلُ سَمِیًّا

Artinya: Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia. (Q.S Maryam Ayat 7).<sup>20</sup>

Perasaan cinta kepada pasangan hidup kita terkadang mengalami gejala sebagaimana pasang surut yang dialami sebuah kehidupan rumah tangga. Tinggal bagaimana kita menjaga tumbuhan cinta itu agar tidak layu terlebih mati. Satu dari sekian tanda kebesarannya yang Agung, Allah SWT menjadikan anak Adam Alaihissalam. Di saat awal-awal menghuni surga, bersamaan dengan limpahan kenikmatan hidup yang diberikan kepadanya, Adam Alaihissalam hidup sendiri tanpa teman dari jenisnya.

Allah SWT pun melengkapi kebahagiaan Adam dengan menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya, yang akan menyertai hari-harinya di surga nan indah. memiliki pasangan hidup dari jenis mereka sendiri, sebagaimana kenikmatan yang diAnugerahkan kepada bapak mereka Adam Hingga akhirnya dengan ketetapan takdir yang penuh hikmah, keduanya diturunkan ke bumi untuk memakmurkan

<sup>19</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Maryam ayat 2)

<sup>20</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S Maryam ayat 7)

Negeri yang kosong dari jenis manusia (karena merekalah manusia pertama yang menghuni bumi).

Keduanya sempat berpisah selama beberapa lama karena diturunkan pada tempat yang berbeda di bumi. Mereka didera derita dan sepi sampai Allah SWT mempertemukan mereka kembali. Demikianlah Allah SWT menutup “sepi” hidup seorang lelaki keturunan Adam dengan memberi istri-istri sebagai pasangan hidupnya.<sup>21</sup>

Allah SWT menciptakan seorang istri dari keturunan anak manusia, yang asalnya dari jenis laki-laki itu sendiri, agar para suami merasa tenang dan memiliki kecenderungan terhadap pasangan mereka. Karena, pasangan yang berasal dari satu jenis termasuk faktor yang menumbuhkan adanya keteraturan dan saling mengenal, sebagaimana perbedaan merupakan penyebab perpisahan dan saling menjauh.

Allah SWT juga berfirman di dalam Surah Al-A'raf (07) Ayat:

189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا  
فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya

<sup>21</sup>Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo. 2010) hal 34

jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur (Q.S Al-A'raf Ayat 189).<sup>22</sup>

Kata Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullahu: “Yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah Hawa”. Allah SWT menciptakannya dari Adam, dari tulang rusuk kirinya yang paling pendek. Seandainya Allah SWT menciptakan anak Adam semuanya lelaki sedangkan wanita diciptakan dari jenis lain, bisa dari jenis jin atau hewan, niscaya tidak akan tercapai kesatuan hati di antara mereka dengan pasangannya.

Bahkan sebaliknya, akan saling menjauh. Namun termasuk kesempurnaan rahmat-nya kepada anak Adam, Allah SWT menjadikan isteri-isteri atau pasangan hidup mereka dari jenis mereka sendiri, dan Allah SWT tumbuhkan mawaddah yaitu cinta, dan rahmah yakni kasih sayang. Karena seorang lelaki atau suami, ia akan senantiasa menjaga isterinya agar tetap dalam ikatan pernikahan dengannya.

Bisa karena ia mencintai istrinya tersebut, karena kasihan kepada istrinya yang telah melahirkan anak untuknya, atau karena si istri membutuhkannya dari sisi kebutuhan belanja (biaya hidupnya), atau karena kedekatan di antara keduanya, dan sebagainya.”<sup>12</sup> Allah SWT tumbuhkan mawaddah dan rahmah tersebut setelah pernikahan dua insan.

---

<sup>22</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al-A'raf ayat 189)

Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang, baik berupa hubungan kekerabatan ataupun hubungan rahim. Al-Hasan Al-Bashri, Mujahid, dan Ikrimah rahimuhumullah berkata: “Mawaddah adalah ibarat/kiasan dari nikah (jima’) sedangkan rahmah adalah ibarat/kiasan dari anak.” Adapula yang berpendapat, mawaddah adalah cinta seorang suami kepada istrinya, sedangkan rahmah adalah kasih sayang suami kepada isterinya agar isterinya tidak ditimpa kejelekan.<sup>23</sup>

Mawaddah dan rahmah ini muncul karena di dalam pernikahan ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. Dengan adanya seorang isteri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Di samping itu, ia merasakan ketenangan, kedekatan dan kecenderungan kepada isterinya. Sehingga secara umum tidak didapatkan mawaddah dan rahmah di antara sesama manusia sebagaimana mawaddah dan rahmah yang ada di antara suami istri.

#### b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda baik berupa benda maupun berupa perbuatan.<sup>24</sup> Apabila akad nikah

---

32 <sup>23</sup>Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kecana. 2006) hal

<sup>24</sup>Ibnu mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),hal 312

telah berlangsung dan sah memenuhi syarat maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.<sup>25</sup>

Menurut hukum Islam , suami dan istri dalam membina rumah tangga haru berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagaimana firman Allah Alquran surat al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al Baqarah ayat 228).<sup>26</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

<sup>25</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 157.

<sup>26</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al Baqarah ayat 228)

Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah swt.<sup>27</sup>

Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia. Dari ayat diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.<sup>28</sup>

#### c. Belajar Membaca Al-Qur'an

Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh tiap individu demi memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan maupun dalam bentuk sikap yang positif dan juga yang negatif. Belajar menurut Gagne: “ suatu proses dimana suatu organisme yang berubah dalam perihal tingkah

---

<sup>27</sup>Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hal 241

<sup>28</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hal 63.

lakunya akibat dari suatu pengalaman yang dialaminya”.<sup>29</sup> Dan belajar menurut Chaplin: “suatu perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman.”<sup>30</sup>

Membaca al-Qur’an hukumnya fardhu kifayah. Dengan membaca al-Qur’an menjadikan kita sebagai umat yang patuh dengan segala aturan yang diperintahkan ke kita. Al-Qur’an memiliki keutamaan yang banyak begitu pun dengan membaca al-Qur’an , berikut beberapa keutamaan membaca al-Qur’an, diantaranya yakni:

- 1) Akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT
- 2) Sebagai pertolongan di akhir zaman.
- 3) Mempelajari al-Qur’an dapat menikmati kehidupan dengan para malaikat dan diberikan ganjaran yang melimpah.
- 4) Membaca al-Qur’an membuat pahala menjadi mengalir dengan sendiirnya apabila diamalkan, dan pahala membaca 1 ayat dapat dilipat gandakan menjadi 10 pahala yang akan diperoleh.
- 5) Hati menjadi tenang dan tentram, menjadi damai dengan al-Qur’an.
- 6) Akan mendapatkan doa dan sholawat dari para malaikat. Sa’ad bin Abi Waqas berkata, “Apabila al-Qur’an dikhatamkan bertepatan pada permulaan malam, maka malaikat akan bershalawat (berdoa) untuknya hingga subuh. Dan apabila khatam bertepatan pada akhir malam, maka malaikat akan

---

<sup>29</sup>Syah Muhibbin *Psikolog Belajar*,(Jakarta: Rajawali Pers 2015). hal. 65

<sup>30</sup>Restian, Arina. *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi*, (Malang: UMM Press 2015) hal. 94

bershalawat dan berdoa untuknya hingga sore hari.” (HR. Ad-Darimi).

Bagi setiap muslim sangat penting bisa membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an sebagai pedoman, Kunci kebahagiaan hidup dunia mau di akhirat.

#### d. Mandi Wajib

Menurut bahasa, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan menurut istilah syara', mandi adalah mengalirkan air keseluruh anggota tubuh dengan niat. Mandi wajib berarti menyiram air keseluruh tubuh. Mandi wajib disyari'atkan berdasarkan firman Allah Swt. Mandi wajib memiliki beberapa sub pembahasan yang terangkum sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Maidah ayat 6).<sup>31</sup>

Perkara yang mewajibkan mandi wajib

1) Selesai haid dan nifas

Nifas juga dianalogikan dengan haid, sesuai dengan konsensus para sahabat. Apabila seorang wanita melahirkan. Tetapi ia tidak mengeluarkan darah, maka dua pendapat: (1) wajib mandi dan (2) tidak wajib mandi. Tidak ada teks yang menerangkan hal ini.

2) Melahirkan

Melahirkan normal termasuk hal yang mewajibkan mandi meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah cesar, maka ada perbedaan pendapat diantara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak.

e. Sholat

Sholat secara etimologi berarti Do‘a sedangkan secara istilah atau Syari‘ah (terminology) sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam Kata shalat berasal dari bahasa Arab, yakni “Shalla–Yushalli–Shalatan”, jamaknya adalah “Shalawat” yang berarti

---

<sup>31</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, Al qur’an dan terjemahnya Ar Razza (Q.S Al-Maidah ayat 6)

menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur dan memohon bantuan”.<sup>32</sup>

Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun secara hakikinya ialah” berhadapan hati (jiwa) kepada Allah, secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan didalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya”atau” mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sholat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dengan penuh kekhusukan dan keikhlasan didalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.

Shalat dibagi menjadi dua macam, yakni shalat wajib (fardhu) dan Melaksanakan sholat adalah wajib“ain bagi setiap orang yang mukallaf (terbebani kewajiban syaria“ah), baligh (telah dewasa dengan ciri telah bermimpi basah), dan „aqil (berakal). Shalat dibagi menjadi dua macam, yakni shalat wajib (fardhu) dan shalat sunnah.

---

<sup>32</sup>Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), hal. 71

Shalat dibagi menjadi dua macam, yakni shalat wajib (fardhu) dan shalat sunnah.<sup>33</sup> Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S Al-Bayyinah ayat 5).<sup>34</sup>

Sholat sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam islam sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakannya dan rukunnya namun secara umum sholat juga memiliki pengaruh drastis terhadap perkembangan kepribadian seorang muslim.

Tentu saja hal itu tidak serta merta dan langsung kita dapatkan dengan instan dalam pelaksanaan sholat. Manfaatnya tanpa terasa dan secara gradual akan masuk dalam diri muslim yang taat melaksankannya. Ibadah sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam adalah bangunan megah indah yang memiliki sejuta ruang yang menampung semua inspirasi dan aspirasi serta ekspresi positif seseorang untuk berperilaku baik, karena perbuatan dan perkataan yang terkandung dalam sholat banyak mengandung hikmah, yang diantaranya menuntut kepada mushalli untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar.

<sup>33</sup>Musnawar, *Dasar-Dasar Sholat*, (Yogyakarta: UII Press, 1992) hal 29

<sup>34</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Al-Bayyinah ayat 5)

#### f. Prinsip-prinsip Perkawinan

Sebagai suatu akad atau transaksi, setiap perkawinan dalam dirinya mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan ke bahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Itulah mengapa Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai misagan ghalizha (perjanjian yang kokoh) seperti dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (QS A-Nisa: 21).<sup>35</sup>

Dja'far Al-Shadiq, mufassir terkemuka pada periode awal Islam, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perjanjian yang kokoh dalam ayat tersebut adalah perjanjian antara Allah dan para suami, sebagaimana dilukiskan dalam Al-Qur'an Al Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا

لْتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

<sup>35</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Q.S An-Nisa ayat 21)

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S Al Baqarah 231).<sup>36</sup>

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan cara-cara yang santun atau menceraikannya dengan cara yang santun pula. Tidak ada pilihan lain. Karena itu, memilih hidup bersama istri, tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam. Sebaliknya, Islam juga mengutuk suami yang menceraikan pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan syara'.

Setiap calon suami seharusnya mengucapkan janji akan berlaku santun terhadap calon istrinya saat melangsungkan pernikahan. Itulah sebabnya, tulis Dja'far Al-Shadiq, setiap laki laki yang hendak menikah sepatutnya mengucapkan janji sebagai berikut: "Saya berjanji kepada Allah bahwa saya akan menggauli istri saya dengan cara yang santun, dan kalau tidak, saya akan menceraikannya dengan cara yang santun pula."

Seharusnya komitmen tersebut bukan hanya diucapkan bagi laki-laki sebagai calon suami, melainkan juga perlu diucapkan oleh perempuan selaku calon istri. Artinya, dua duanya menyatakan

---

<sup>36</sup>CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza* (Al Baqarah ayat 231)

komitmen untuk men perlakukan pasangan masing-masing dengan sopan dan santun. Selanjutnya, agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagai mana ditetapkan syari'at, yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan akhirat, Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar yang harus dipedomani, di antaranya:<sup>37</sup>

a. Prinsip Kebebasan dalam Memilih Jodoh

Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syari'ah. Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih. Bahkan, dirinya diposisikan sebagai komoditas yang sepenuhnya dimiliki oleh ayah atau walinya. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi jodohnya. Tradisi ini kemudian diubah secara drastis dan radikal oleh Nabi Muhammad Saw.

Nabi mempunyai kebiasaan bila akan menikahkan putri-putrinya terlebih dahulu beliau memberi tahu mereka sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad ibn Hanbal. Rasulullah berkata kepada putrinya: "Se sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu. Kemudian beliau melihat reaksi putrinya itu. Jika dia diam, itu tandanya setuju dan pernikahan dapat segera dilangsungkan. Namun, jika putrinya menutup tirai kamar, itu tandanya tidak suka dan Rasul pun tidak memaksakan kehendaknya.

---

<sup>37</sup>Siti Musdah Mulai, *Islam menggugat Poligami* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal 19

Kebiasaan Nabi meminta persetujuan anak gadisnya dalam penentuan jodoh merupakan hal baru di kalangan masyarakat Arab. Dalam tatanan masyarakat Arab ketika itu perempuan dianggap tidak memiliki dirinya sendiri, karena itu seluruh keputusan yang berkaitan dengan dirinya, termasuk menentukan jodohnya tidak perlu dibicarakan dengannya. Seorang ayah memiliki hak *ijbar* (memaksa) dalam urusan perkawinan. Apakah anak perempuan itu setuju atau tidak, sama saja, tidak berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh seorang ayah.

Sayang sekali, tradisi baru yang diperkenalkan Nabi ini tidak semua kaum Muslim mempraktekannya. Buktinya, sampai sekarang masih saja ada ayah yang memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak dikenalnya atau tidak disukainya. Para ayah itu menganggap dirinya memiliki hak *ijbar* terhadap anak-anaknya.

Mereka mengklaim bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap anak perempuannya, termasuk mencarikan jodoh yang serasi dan sekuat. Mereka lupa bahwa anak juga punya hak untuk menentukan sendiri garis kehidupannya. Selama kehendak anak tidak bertentangan dengan norma-norma agama, orang tua tidak perlu memaksakan kehendaknya seperti contoh yang diberikan Nabi Saw. Syariat Islam memberi petunjuk kepada para orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka. Para orang tua harus arif memahami dan

dapat menerima dengan lapang dada jika anak-anak mereka terpaksa menolak pilihannya.

Kriteria memilih pasangan hidup berdasarkan empat hal, yakni kekayaan, ketu runan, kecantikan, dan agama bukan hanya monopoli laki-laki, melainkan juga berlaku bagi perempuan. Mengutamakan pilihan atas pertimbangan keagamaan adalah sangat penting, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu, suami atau istri yang ideal adalah orang yang taat beragama. Asumsinya, semakin taat seseorang beragama semakin beradab pula lah perilakunya. Laki laki atau perempuan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhannya, pasti terpelihara dari perilaku yang kasar, kejam, dan aniaya.

Ke taatan beragama merupakan jaminan bagi seseorang untuk tidak mendominasi apalagi mengeksploitasi pasangannya. Logikanya, keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga hanya dapat di wujudkan oleh pasangan suami istri yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Itulah sebabnya mengapa aspek agama perlu diprioritaskan dalam memilih pasangan hidup.

#### b. Prinsip Mawaddah wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang)

Prinsip ini, antara lain ditemukan pada QS Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran dan ke kuasaan) Allah adalah Dia menciptakan da ri jenismu pasangan-pasangan agar kamu (masing-masing) memperoleh ketenteraman dari (pasangannya), dan dijadikannya di an tara kamu mawaddah dan rahmah. Sesung guhnya yang demikian itu benar-benar: terdapat tanda-tanda bagi kaum yang ber pikir. (QS Ar-Rum 21)

Mawaddah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan rahmah bermakna kasih sayang. Mawaddah wa rahmah terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami-istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertaut kan oleh ikatan mawaddah dan rahmah, se hingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.

Menarik diketahui bahwa mawaddah dan rahmah ini hanya dikhususkan kepada ma nusia, tidak kepada makhluk lainnya. Per kawinan pada makhluk lain, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, tujuannya semata mata untuk menjamin kelangsungan per kembangbiakan mereka, jadi penekanannya untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan manusia, meskipun mengandung tujuan un tuk melanjutkan keturunan, namun yang hakiki adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Swt.

#### c. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi

Prinsip ini ditemukan, antara lain pada QS Al-Baqarah 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ

Artinya "...istri-istri kamu (para suami) adalah pa kaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka."

Ayat tersebut menegaskan posisi yang setara dan sederajat bagi suami-istri. Suami adalah pakaian bagi istri dan demikian pula sebaliknya. Pakaian bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki kelebihan dan keunggulannya.

Tidak ada orang Memahami Relasi Jender dalam islam yang sempurna dan hebat dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami istri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.

d. Prinsip Mu'asyarah bil Ma'ruf (Memperlakukan Istri dengan Sopan)

Prinsip ini jelas sekali dinyatakan pada QS Al Nisa 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali se bagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS Al Nisa 19).

Ditemukan sejumlah tuntunan dalam Al Qur'an dan hadis agar suami memperlakukan istrinya secara sopan dan santun. begitu kuatnya perhatian dan pemihakan Nabi kepada kaum perempuan

yang senantiasa men dapatkan perlakuan tidak senonoh di masya rakat terlihat jelas dalam hadis tersebut. Sampai-sampai pada masa-masa akhir hidup nya pun, Nabi masih menyempatkan diri Memahami Relasi Jender dalam islam untuk menyampaikan peringatan kepada pengikutnya agar berlaku arif dan bijak kepa da perempuan, khususnya terhadap istri.

Istri sesungguhnya merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada suami. Para suami hendak nya memperlakukan mereka sesuai dengan tuntunan Allah. Nabi dalam hal ini bukan hanya sekadar mengingatkan, tetapi mem berikan contoh teladan yang sangat konkret. Nabi tidak pernah memperlihatkan perilaku yang kasar kepada istri-istrinya, malah Nabi selalu bersikap lembut, sopan dan santun kepada mereka. Bahkan, Nabi tidak segan segan mengambilalih tugas-tugas mereka di rumah tangga. Dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan Al-Turmudzi, Nabi me ngatakan: "Sebaik-baik kamu adalah yang pa ling baik terhadap keluarganya. Dalam re daksi lain dikatakan: "sebaik-baik kalian ada lah yang paling baik terhadap istrinya."

### **C. Suku Anak Dalam**

#### **1. Pengertian Suku Anak Dalam**

Suku anak dalam atau orang rimba adalah suku bangsa minoritas yang hidup di pulau sumatera suku ini masih dikategorikan masyarakat yang terasing. Orang Rimba adalah suku yang hidupnya tergantung pada

hutan. Mereka lahir, tumbuh dan berkembang biak di dalam hutan rimba. Mereka hidup dengan aturan, norma, dan adat-istiadat yang ada di hutan rimba. Orang rimba sering disebut juga dengan istilah Suku Anak Dalam (SAD), Suku Kubu, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Orang Rimba. Pada kesehariannya, mereka sering disebut sebagai “Orang Rimbo”.

Pemerintah mendefinisikan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai komunitas masyarakat yang hidupnya secara berkelompok dalam kesatuan-kesatuan (unit) sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar di dalam hutan dan pinggiran sungai, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik dari pemerintah.<sup>38</sup>

Mereka lebih nyaman jika disebut “Orang Rimba”. Belum dapat diketahui secara pasti kapan penggunaan kata “orang rimba” ini muncul. Sebutan “orang rimba” menurut mereka lebih manusiawi karena jika dibandingkan dengan sebutan “Orang Kubu”. Makna kata “Orang Rimba” lebih memiliki makna penghargaan dan penghormatan. Mereka sendirilah yang menamai diri mereka sebagai orang rimba atau mereka menyebut diri mereka sendiri dengan istilah ‘orang rimbo’. Sedangkan untuk Suku Anak Dalam lebih merupakan sebutan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun di dalam struktur orang rimba sendiri ada jabatan ‘Anak Dalam’, tetapi kata “suku” lebih identik dengan julukan yang diberikan oleh orang luar.

---

<sup>38</sup>Syamsudhuha Saleh, “Agama Kepercayaan, dan kelestarian lingkungan studi terhadap gaya hidup orang rimba menjaga lingkungan di taman nasional bukit dua belas (tmbd)-jambi, (Makasar: Uin Alauddian Makasar, Vol. 4, 2014), hal. 313-314

Sedangkan sebutan “Orang Kubu” merupakan sebutan yang diberikan kepada orang rimba oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat luas. Berbeda dengan istilah Orang Rimba, Suku Anak Dalam, dan Komunitas Adat Terpencil, istilah “Kubu” menurut orang rimba mengandung konotasi negatif. Kata “Kubu” lebih menggambarkan kepada cerminan kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, suku ini tidak senang jika dipanggil atau dijuluki sebagai orang kubu. Selain cerminan kebodohan dan keterbelakangan, sebutan “Kubu” bagi orang-orang rimba mengandung makna merendahkan dan menghinakan. Maka tidak heran jika mereka menjadi marah jika disebut dengan istilah orang kubu.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sejak kapan orang rimba ada dan bagaimanakah sejarah munculnya orang rimba. Berbicara mengenai asal-usul munculnya orang rimba cukup rumit karena di dalamnya mengundang banyak perdebatan mengenai asal usulnya. Sebagian mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak hutan rimba itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak adanya penjajahan di Indonesia. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa orang rimba sudah ada sejak kerajaan-kerajaan yang keberadaannya sudah berabad-abad lamanya jauh sebelum datangnya penjajahan.

Akan tetapi, di antara pendapat yang ada di atas, pendapat yang dianggap paling kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu menurut M.Nurdin Zuhdi, orang rimba sudah ada sejak berabad-abad, jauh

sebelum penjajahan Belanda datang ke Nusantra. Bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Nurdin kepada Tumenggung Tarip. Tumenggung Tarip adalah satu-satunya Tumenggung orang rimba yang pernah mendapatkan penghargaan Kehati Award dan Kalpataru. Tumenggung Tarib berasal dari Desa Pematang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangon, Jambi. Dia menjadi Tumenggung orang rimba di kelompok Air Hitam Taman Nasional Bukit Duabelas. Kata “Tumenggung” adalah julukan yang diberikan kepada pemimpin orang rimba. Jabatan Tumenggung setara dengan Gubernur. Tidak semua orang rimba bisa menjadi Tumenggung. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin orang rimba.

Dikarenakan memang syarat untuk menjadi Tumenggung dalam kelompok orang rimba tidaklah mudah, salah satunya dia harus memiliki keilmuan yang mendalam. Selain dianggap sudah “sakti”, seperti memiliki kekebalan tubuh, seorang calon Tumenggung harus memiliki wawasan ilmu keadatan yang luas. Seorang Tumenggung juga harus memiliki ketenangan dan kebijaksanaan dalam bersikap.

Orang rimba merupakan keturunan dari kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya yang selama ini diyakini berada di sekitar Palembang dan Jambi, Sumatra. Menurut informasi yang di dapat, orang rimba dahulu merupakan rakyat dari sebuah kerajaan yang memberontak.

Kemudian mereka diperangi sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Karena sudah lamanya mereka sembunyi dan hidup di hutan rimba, mereka lama kelamaan betah dan terbiasa hidup di hutan rimba dan jadilah orang rimba. Sejak saat itulah orang rimba ada sampai sekarang.

## **2. Sejarah Suku Anak Dalam**

Suku kubu adalah manusia yang hidup berkomunal di hutan wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas dan Musi Rawas Utara dan tersebar di 9 lokasi. Dengan kehidupan yang sudah ratusan tahun keberadanya sebagai manusia rimba dengan keunikan tradisi maupun pola hidupnya. Suku Kubu termasuk dalam proto melayu, kearifan lokal orang kubu dan hidupnya yang harmonis dengan lingkungan hutan dan alam sehingga mampu survive hidup ratusan tahun.

Dulunya dengan kepercayaan animisme, kepercayaan adanya puyang dan moneng namun saat ini sudah mengenal agama, terutama Islam dan sejak th 1936 ketika Pendeta Robert masuk ke Musirawas saat itu Belanda membangun Irigasi Watervang, Pendeta Robert ketemu suku Kubu di desa Q wonokerto dan menyebarkan Kristen Protestan di komunitas Kubu hingga ke Jambi. Dengan itu di beberapa lokasi daerah suku Kubu ada yang beragama Kristen Protestan. Sebagian besar Suku Anak Dalam atau Orang Kubu kehidupan sehari harinya masih akrab

dengan sungai juga berburu binatang di hutan, ketergantungan dengan alam masih menjadi pola hidupnya.

Seiring perkembangan jaman dengan kebijakan pemerintah melakukan program Relokasi, menarik komunitas Kubu dari dalam hutan, dengan dibuatkan rumah panggung Kayu dan ditempatkan disatu lokasi dekat dengan desa sekitar. Kondisi ini menyebabkan terjadi gegar budaya, dimana perubahan pola hidup, yg mau tak mau menyesuaikan dengan masyarakat sekitar desa. Dengan nilai nilai baru bahkan pola hidup konsumtif merambah kehidupan sehari harinya , adanya Tv , Sepeda motor bahkan Mobil barang kebutuhan hidup yang sudah dimilikinya .Namun sebagian besar orang kubu hidupnya masih berburu binatang kedalam hutan.

Sementara Hutan mengalami dekadasi secara terus menerus dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang eksploitasi hutan juga eksploitasi sumber daya Alam,maka hutan sebagai habitat hidupnya berkurang secara terus menerus dan Kubu sebagai manusia rimba yang ratusan tahun hidup didalamnya kehilangan existensinya. Hutan yg berubah menjadi lahan lahan perkebunan besar Sawit, juga eksploitasi SDA berubah tambang dari perusahaan trans nasional.

Kondisi ini dimana kubu manusia rimba sebagai pemilik rimba dengan relokasi maka kehilangan legitimasinya dan tercerabut budayanya bahkan perubahan budaya secara radikal, dari pola hidupnya sebagai manusia rimba yang menggantungkan hidup dengan Alam Hutan

selama ini, bahkan ada sebagian Suku Kubu semakin masuk Kewilayah hutan lindung TNKS yang disebut dengan Hutan Tuo.

Suku Kubu ditemukan diperkirakan pada tahun 1700 dimasa Kerajaan Palembang, ketika Kerajaan dipimpin oleh Ratu Sinuhun, didalam buku sejarah Ratu Sinuhun dituliskan bahwa ditemukan oleh peneliti dari Belanda Van Dongen. Namun dalam versi dan Cerita Suku Anak Dalam atau Suku Kubu, Mengatakan leluhur suku kubu bernama Kubu Lebar Telapak dulunya adalah hulu balang Kerajaan Palembang yang melarikan diri kedalam hutan bersama hulu balang. Karena Sultan Palembang yang ditangkap Belanda dan dijajah oleh Belanda. disebabkan tak mau dijajah oleh Belanda maka melarikan dirilah kehutan hutan wilayah Uluan Sumatera Selatan dan membentuk Kubu Pertahanan didalam hutan.

Orang Kubu yang pada umumnya pola hidupnya tak mau terikat dengan peraturan yang ada dimasyarakat desa sekitar, dengan pola hidup yang khas dan bahkan selaras dengan alam dan mampu survival ratusan tahun di hutan di Sumatera Selatan. bahkan ada pameo yang berkembang didesa desa sekitar Sumatera Selatan, jika ada anak yang gak mau mengikuti peraturan dalam keluarga atau yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat Desa maka anak itu dimarahi orang Tuanya dengan disebut “Kubu Nga Kak” artinya anak itu tak mematuhi aturan dalam keluarga juga aturan dan kebiasaan masyarakat Desa.

Suku Kubu umumnya tinggal disekitar sungai atau anak sungai, ciri cirinya dulunya berpakaian dari kulit kayu Karas (lantung) dengan membawah senjata, panah, mandau dan Tombak (Kujur) sekarang sering terlihat berpakaian kumal lusuh kadang bersenjata Kecepek senjata api rakitan untuk berburu babi, dan cara jalanya cepat dimana kakinya ketika jalan berjingkat, kedua telapak kakinya menghadap kedalam dan kakinya dengan ciri berbentuk O, ciri lainnya berkulit gelap berambut keriting.

Saat ini kondisi Kubu di sungai jernih sudah banyak berubah terutama sudah banyak yang berpakaian layaknya masyarakat serta sudah tahu teknologi seperti handphone dan komputer dan sudah mengetahui bank juga sudah beragama islam juga sudah bersekolah, namun sebagian besar masih hidupnya tergantung dengan Alam untuk menunjang ekonomi keluarganya dengan berburuh Binatang dagingnya dijual, mencari Biga bubuk putih didalam bambu, Jernang dan Bunga Jernang untuk obat obatan, Madu Sialang yang dijual keluar Desa. Saat ini banyak anak anak usia Sekolah yang tak sekolah juga masih banyak anak anak Kubu yang putus sekolah karena kemiskinan keluarganya.

Itu pun anak anak menjelang dewasa membantu orang tuanya berburuh kehutan juga tinggal dikebun kebun, jika musim Buah hunian masyarakat kubu rumah rumah panggung kayu yang dibuat oleh Dinsos

Sepi, karena sebagian besar orang kubu masuk kehutan mencari buah buahan, durian, mangga.<sup>39</sup>

### 3. Demografi Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit

Jumlah penduduk Suku Anak Dalam Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara berdasarkan mencapai 1.532 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 823 jiwa dan perempuan berjumlah 709 jiwa dengan kepala keluarga 575.<sup>40</sup>

#### a) Penduduk Berdasarkan Umur

**Tabel 2.1**

**Data Penduduk Berdasarkan Umur Suku Anak Dalam  
Kecamatan Rupit**

No	Umur	Jumlah penduduk
1	0-1 tahun	35 jiwa
2	1-4 tahun	76 jiwa
3	5-14 tahun	125 jiwa
4	15-39 tahun	875 jiwa
5	40-64 tahun	208 jiwa
6	56 tahun keatas	213 jiwa
Jumlah		1.532 Jiwa

**Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### b) Penduduk Berdasarkan Agama Suku Anak Dalam

<sup>39</sup>Muratara media, *Mengenal Keunikan Sisi Suku Kubu Di Muratara*, Melalui <https://murataramedia.wordpress.com/2014/03/29/mengenal-suku-kubu-anak-dalam-di-muratara/> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022 Pukul 22:17 Wib

<sup>40</sup>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara

**Tabel 2.2**  
**Data Penduduk Berdasarkan Agama Suku Anak Dalam**

No	Kecamatan	Islam	Kristen katolik	Kristen protestan	Hindu	Budha
1	Rupit	1.532	-	-	-	-
Jumlah		1.532				

**Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit**

**c) Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Suku Anak Dalam**

Menurut kelompok Umur pendidikan adalah bagian penting untuk kesejahteraan masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumber daya manusi, karna SDM tidak terbatas dengan SDA sangat terbatas, data anak usia sekolah dibanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan dengan sarana prasarana belajar yang ada adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.3**  
**Data Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah Suku Anak Dalam**

NO	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pelajar SD	105	130	235
2.	Pelajar SMP	60	90	150
3.	Tidak sekolah	536	449	985
4.	Belum sekolah	168	144	312
Total Penduduk				<b>1.532</b>

**Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara**

### **BAB III**

#### **KANTOR URUSAN AGAMA**

##### **A. Kantor Urusan Agama**

###### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>1</sup>

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal.12

Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat ) pada masa penjajahan Jepang).

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.<sup>2</sup>

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002),hal. 5

menyatakan, bahwa: Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama.

Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa.

Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama.

Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian

yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri.

Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang

dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer.

Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a) Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- 1) Menteri Agama;
- 2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan Perbendaharaan;

b) Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kantor Agama Provinsi;

- 2) Kantor Agama Kabupaten;
- 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;
- 4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama.

Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi

oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

## 2. Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan PelayananPernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.

---

<sup>3</sup> Ibid, *Depag RI*, hal.25

g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- i) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- j) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.

- l) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.m.Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- n) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.<sup>4</sup>

Tugas staf administrasi keuangan :

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 3) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Pedoman Pegawai pencatat nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal. 5

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih

berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan

---

<sup>5</sup>Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,hal 3

pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk

## **B. KUA KECAMATAN RUPIT**

### **1. Profil KUA Kecamatan Rupit**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang berfungsi melaksanakan kegiatan di bidang Keagamaan, yang selalu berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No.1 tahun 2000 tentang pelaksanaan KMA NO. 168 Tahun 2000, serta berpedoman kepada Intruksi menteri Agama RI No.04 tahun 1998, dan tanggal 27 Agustus 1998 tentang peningkatan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

- a. Kelurahan Muara Rupit
- b. Desa Lawang Agung
- c. Desa Karang Anyar
- d. Desa Karang Waru
- e. Desa Lubuk Rumbai
- f. Desa Lubuk Rumbai Baru
- g. Desa Sungai Jernih
- h. Desa Pantai
- i. Desa Beringin Jaya
- j. Desa Bingin Rupit
- k. Desa Maur baru
- l. Desa Maur Lama
- m. Desa Batu Gajah
- n. Desa batu Gajah Baru
- o. Desa Noman

p. Desa Noman Baru

q. Desa Tanjung Beringin

Di Tinjau dari kependudukan Kecamatan Rupit berpenduduk 186.884 jiwa terdiri dari laki-laki 96.370 jiwa dan perempuan berjumlah 90.514 jiwa yang terdiri dari 17 Desa/kelurahan. Dengan mayoritas Bergama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit di bangun pada Tahun dengan Luas bangunan luas tanah status tanah wakaf( sertifikat hak pakai) dengan Jumlah Pegawai 7 Orang terdiri dari 2 orang PNS dan 2 orang Staf Honorar PAH berjumlah 10 orang ber alamat di jalan Masjid Taqwa No 12 Kelurahan Muara Rupit berada di Pusat Kota Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sementara mata pencarian masyarakat Kecamatan Rupit pada umumnya masih kebanyakan petani Karet, bersawah, mejadi pedagang, ramah tamah, bersahabat, alim ulama selalu di bergandengan tangan, menginginkan damai bertaqwa dan berakhlak mulia. Tergambar dalam Visi Dan Missi Kecamatan Rupit.

a. Visi dan Misi KUA Kecamatan Rupit

Kontribusi terhadap visi dan misi dalam hal ini adalah kontribusi kegiatan penulis terhadap tercapainya visi dan misi institusi tempat kerja penulis. Adapun Visi Misi dari KUA Kecamatan Rupit adalah sebagai berikut:


## 1) Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KEC. RUPIT  
YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN,CERDAS,MANDIRI  
DAN SEJAHTERA LAHIR BATHIN”

## 2) Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman,penghayatan dan pengamalan nilai agama;
- c. Meningkatkan kualitas SDM, penduduk keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, rumah tahfidz dan majelis ta’lim;
- d. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap rukun dengan baik antar umat lain agama maupun sesama umat beragama

## 2. Struktur organisasi KUA Kecamatan Rupit





### 3. Letak Geografis

Unsur geografis tidak dapat terlepas dari suatu lembaga Negara, baik secara administrative, sejarah maupun wilayahnya. Secara geografis Penelitian di KUA Rupit terletak di Kecamatan Rupit.

Kecamatan Rupit adalah daerah Perkotaan yang terletak di dataran tinggi dengan permukaan tanah yang bergelombang dan berbukit serta berada pada ketinggian 800 s/d 1400 m dari permukaan air laut. Luas wilayah  $\pm$  60.258 Ha, luas areal tanam  $\pm$  11.972 Ha ( 80 % ) dan sisanya pemukiman, sungai, dengan curah hujan yang cukup tinggi 290 mm dan kondisi tanah cukup subur sebagai dampak dari adanya gunung api. Suhu antara  $18^{\circ}$  –  $22^{\circ}$  C.

Secara demografis Kecamatan Rupit mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut. Jumlah penduduk kecamatan Rupit pada tahun 2021 adalah: 186.884 jiwa.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang Peran Kantor Urusan Agama dalam masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit, Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Rupit.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit, Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Rupit mengenai Peran Kantor Urusan Agama dalam masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit dalam masa bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam adalah Memberikan penyuluhan, pembinaan keagamaan dan akhlak”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jhoni Hardi (Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Kamis. Tanggal 6 Januari 2022 Jam 10.00)

Pernyataan yang sama dari Penghulu KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas menurut Bapak Joko Nursodik Peran Kantor Urusan Agama dalam masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit dalam masa bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam melakukan pembinaan awal seperti melakukan bimbingan untuk taat kepada Allah swt, meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin, memberikan nasehat dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah dan membantu calon pengantin menciptakan keluarga sakinah”.<sup>2</sup>

Pernyataan yang sama dari Penyulu Agama Islam Non-PNS KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas menurut Ibu Ikka Kurnia Peran Kantor Urusan Agama dalam masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Memberikan Pembinaan kepada calon pengantin Suku Anak Dalam seperti pembinaan mengatur rumah tangga”.<sup>3</sup>

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama dalam masa Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan memberikan penyuluhan, nasehat, pembinaan keagamaan dan akhlak, meningkatkan pelayanan, pembinaan kepada calon pengantin suku anak dalam, bimbingan kepada calon pengantin dan membina calon pengantin menciptakan keluarga sakinah dan taat kepada Allah SWT.

---

<sup>2</sup>Joko Nursodik (Penghulu KUA Kecamatan Rupit , Kamis 6 Januari 2022 Jam 08.00)

<sup>3</sup>Ikka Kurnia (Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Rupit, Kamis 6 Januari 2022 Jam 14.30)

## **B. Materi bimbingan dan nasehat dalam bimbingan pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara bertugas Mensosialisaikan Pernikahan, Mencatat Pernikahan yang ada di wilayah Kecamatan Rupit dan memberikan bimbingan dan nasehat masa pranikah sebelum melangsungkan pernikahan yang sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit, Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Rupit.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit, Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Rupit mengenai materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam adalah seperti pada umum masyarakat biasa yaitu kehidupan keluarga bagaimana membangun keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, membaca Iqro, Membaca Al-Qur’an, pentingnya mandi wajib namun materi yang diberikan oleh calon pengantin Suku Anak Dalam ini menyesuaikan dengan pengetahuan mereka melihat jenjang pendidikan Suku Anak Dalam sangat minim”.<sup>4</sup>

Pernyataan yang sama dari Penghulu KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menurut Bapak Joko Nursodik materi

---

<sup>4</sup>Ikka Kurnia (Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Rupit, Kamis 6 Januari 2022 Jam 14.30)

bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam adalah suami wajib untuk bekerja karena dalam ajaran Islam setelah menikah istri dan anak adalah tanggung jawab seorang suami, Membangun Keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, komunikasi yang baik kepada istri karena dengan adanya komunikasi maka pernikahan akan damai”<sup>5</sup>

Pernyataan yang sama dari Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menurut Bapak Jhoni Hardi materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam menyesuaikan dengan pendidikan Suku Anak Dalam bahkan kita memberikan nasehat pranikah menyesuaikan karakter Suku Anak Dalam, Pengalaman-pengalaman menikah, Hak dan kewajiban suami istri dan membangun keluarga sakinah mawadah warohmah.”<sup>6</sup>

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Pengalaman-pengalaman dalam pernikahan, Hak dan kewajiban suami istri, Suami bertanggung jawab nafkah istri dan anak serta bagaimana membangun keluarga sakinah mawadah dan warohmah.

---

<sup>5</sup>Joko Nursodik (Penghulu KUA Kecamatan Rupit , Kamis 6 Januari 2022 Jam 08.00)

<sup>6</sup>Jhoni Hardi (Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Kamis. Tanggal 6 Januari 2022 Jam 10.00)

### **C. Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara**

Pada setiap kegiatan tentunya tidak terlepas dari suatu kendala yang terjadi, tidak halnya dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam ternyata terdapat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Kendala yang dihadapi ini terjadi salah satunya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit, Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Rupit.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rupit, Penghulu KUA Kecamatan Rupit, Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Rupit mengenai hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah pada suku anak dalam yang sering terjadi adalah calon pengantin Suku Anak Dalam terkendala dengan jarak dan sering terjadi masyarakat Suku Anak Dalam menganggap bimbingan pranikah tidak begitu penting terlebih waktu yang

diberikan untuk bimbingan pranikah pada suku anak dalam ini hanya 1 jam setiap narasumber.”<sup>7</sup>

Pernyataan yang sama dari Penghulu KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menurut Bapak Joko Nursodik hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah pada suku anak dalam waktunya cuman satu jam jadi tidak begitu banyak yang diberikan materi kepada calon pengantin suku anak dalam dan juga bimbingan pranikah menurut suku anak dalam tidak begitu penting padahal setiap calon pengantin diharuskan mengikuti bimbingan pranikah untuk dijadikan gambaran bagaimana pernikahan membangun keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.”<sup>8</sup>

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan KUA dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah waktu setiap materi yang diberikan hanya satu jam dan masyarakat suku anak dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menganggap bimbingan pranikah tidak begitu penting untuk diikuti.

---

<sup>7</sup>Jhoni Hardi (Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Kamis. Tanggal 6 Januari 2022 Jam 10.00)

<sup>8</sup>Joko Nursodik (Penghulu KUA Kecamatan Rupit , Kamis 6 Januari 2022 Jam 08.00)

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam masa bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah memberikan penyuluhan, nasehat, pembinaan keagamaan dan akhlak, meningkatkan pelayanan, pembinaan kepada calon pengantin suku anak dalam, bimbingan kepada calon pengantin dan membina calon pengantin menciptakan keluarga sakinah dan taat kepada Allah SWT
2. Materi bimbingan dan nasehat masa pranikah Suku Anak Dalam Memberikan penyuluhan berupa nasehat, atau Bimbingan Penyuluhan Keagamaan dan Akhlak serta cara berusaha menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan meningkatkan pelayanan pembinaan kepada calon pengantin suku anak dalam.
3. Hambatan Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah pada Suku Anak Dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara adalah waktu setiap materi yang diberikan hanya satu jam dan masyarakat suku anak dalam di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menganggap bimbingan pranikah tidak begitu penting untuk diikuti melihat dari

pendidikan Suku Anak Dalam dan masyarakat Suku Anak Dalam sangat tertutup..

## **B. Saran**

Diharapkan agar Pemerintah setempat memperhatikan dalam aspek keagamaan, mengajarkan Suku Anak Dalam untuk beragama sesuai dengan Hukum Islam yang haram untuk di tinggalkan dan yang halal untuk ditingkatkan. Dalam aspek Sosial dan Pendidikan kehidupan Suku Anak Dalam Pemerintah setempat juga harus berperan penuh untuk mengajak hidup bersosial dan Berpendidikan tidak hanya berkelompok dan berpindah-pindah tempat tinggal mereka dan Pemerintah harus ikut andil mengatur aspek-aspek kehidupan khusus masyarakat Suku Anak Dalam.

### Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S., & Fathanudien, A. *Partisipasi Masyarakat dalam Menghujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi ( Studi di Kabupaten Kuningan)*.(2015) *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelstarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Media 2009),
- Bagir Manan, *Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004),
- CV Pustaka Jaya Ilmu, *Al qur'an dan terjemahnya Ar Razza*
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, ( Jakarta: Selemba Hamanika, 2009),
- Hallen A. , *Bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),
- Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999),
- Ikka Kurnia (Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Rupit, Kamis 6 Januari 2022 Jam 14.30)
- Jhoni Hardi (Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Kamis. Tanggal 6 Januari 2022 Jam 10.00)
- Joko Nursodik (Penghulu KUA Kecamatan Rupit , Kamis 6 Januari 2022 Jam 08.00)
- Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),

- Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004),
- Laras Shesa, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*” (Bengkulu : IAIN, 2016),
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta BPFE-UII, 1995),
- Muratara media, *Mengenal Keunikan Sisi Suku Kubu Di Muratara*, Melalui <https://murataramedia.wordpress.com/2014/03/29/mengenal-suku-kubu-anak-dalam-di-muratara/> Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022 Pukul 22:17 Wib
- M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005),
- Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2007)
- Restian, Arina. *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi*, (Malang: UMM Press 2015)
- Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta:Amzah,2015)
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Matrial; Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),
- Siti Musdah Mulai, *Islam menggugat Poligami* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988),
- Sofyan S. Willis, *Bimbingan Individual (Teori dan Praktek)*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo. 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli-Desember 2011
- Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008),
- Syah Muhibbin *Psikolog Belajar*,(Jakarta: Rajawali Pers 2015).
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kecana. 2006)
- Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014),
- Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
- Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”*, (Jakarta. Media Pustaka 2016)
- Rahmi Hayati *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 16, No. 1, Juni 2016
- W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1922)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : ...../In.34/FS/PP.00.9/12/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 197504092009011004
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 2013017302


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : Erik Eriansyah  
**NIM** : 17621013  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Peran Kantor Urusan Agama Pada Masa Bimbingan Pramskah Sub Anak Dalam (Studi Kasus KUA Kecamatan Ruyit Kabupaten Mbo Rawas Utara)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di: Curup  
 Pada tanggal : 08 Desember 2021

Dekan,



Dr. Yuselfi, M.Ag  
 NIP.197002021998031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ERIK ERIANSYAH  
 NIM : 17621013  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA  
 PEMBIMBING II : Sri Wihidayati, M.H.I  
 JURUSAN : Peran Kantor urusan Agama Pada Masa  
 Bimbingan Pratikah suku Anak Dalam  
 (Studi Kasus kua Kecamatan Rupi  
 Kabupaten Musi Rawas utara)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ERIK ERIANSYAH  
 NIM : 17621013  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam  
 PEMBIMBING I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA  
 PEMBIMBING II : Sri Wihidayati, M.H.I  
 JUDUL-SKRIPSI : Peran Kantor urusan Agama Pada Masa  
 Bimbingan Pratikah suku Anak Dalam  
 (Studi Kasus kua Kecamatan Rupi  
 Kabupaten Musi Rawas utara)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. 197504092003011004

NIP. 2013017302



ITS

No	Materi yang Dibicarakan	Paralel I	Paralel II
1	Revisi bab 1-3	A	Srik
2	Acc bab 1-3	A	Srik
3	Revisi bab 4	A	Srik
4	Revisi Acc bab 4	A	Srik
5	Revisi Acc bab 5	A	Srik
6	Acc bab 5	A	Srik



ITS

NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paralel I	Paralel II
1	20/feb/2022	Revisi Bab 1-3	CNY	Srik
2	25/feb/2022	Acc bab 1-3	CNY	Srik
3	15/mart/2022	Revisi bab 4	CNY	Srik
4	10/mart/2022	Acc bab 4	CNY	Srik
5	29/mart/2022	Revisi bab 5	CNY	Srik
6	14/april/2022	Acc bab 5	CNY	Srik
7			CNY	
8			CNY	